

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Aktivitas hukum sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah tindakan hukum disebut perbuatan hukum jika mempunyai akibat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau diakui oleh Negara. Hukum atau ilmu hukum sendiri adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hukum. Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.

Cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹ penegakan hukum yang pasti

¹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pembukaan Alinea Ke-4.

merupakan suatu unsur keadilan yang harus ditegakkan melalui berbagai upaya, pasal yang jelaspun terkadang masih ambigu dalam mengambil suatu keputusan, apalagi suatu aturan yang abstrak.

Pelanggaran yang kerap terjadi salah satunya adalah tentang korupsi yang saat ini sering menjadi perbincangan KPK yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 dalam Undang-undang Korupsi karena tidak sesuai dengan Asas Proporsionalitas yang benar-benar kongrit yang mana yang tercantum dalm pasal 2 Undang-undang Korupsi:

“setiap Orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

Pasal 2 diatas dapat dilihat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Sedangkan dalam pasal 3 nya menyebutkan:

“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 500 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah”.

Pasal 3 diatas dapat dilihat unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;

- b. yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- c. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya;
- d. karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dalam batas minimal pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang di tetapkan dalam pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah 4 tahun penjara, sedangkan dalam Pasal 3 batas minimalnya adalah 1 Tahun penjara, walaupun dalam pasal 3 dicantumkannya hukuman seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun, akan tetapi kata 1 tahun tetap menjadi pedoman tidak proporsionalnya suatu aturan, jika memandang hukuman pidana seumur hidup itu memang sudah sepatutnya lebih tinggi dari orang biasa yang melakukannya karena itu sudah sepantasnya mendapatkan straf minimal yang lebih tinggi dari pasal 2, akan tetapi kurang pas rasanya jika harus mendapatkan straf minimal lebih rendah dari orang biasa yang melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam pasal 2 dan 3 undang-undang Tipikor diatas yang paling jahat melakukan tindak pidana korupsi tertera dalam pasal 3, karena dalam pasal 3 menyebutkan karena jabatan dan kedudukannya melakukan perbuatan yang dapat merugikan Negara. Namun kenapa justru hukumannya lebih ringan dari pasal 2 yang pelakunya bukan pejabat.

Masalah kejahatan pada dasarnya sudah ada sejak manusia itu ada di permukaan bumi ini, atau dengan perkataan lain dapat disebutkan bahwa

“kejahatan itu adalah setua dan seumur dengan umat manusia di alam jagad raya ini”, bahkan dalam perkembangan selanjutnya dewasa ini suatu peristiwa kejahatan sering dilakukan bukan hanya dilakukan oleh satu orang pelaku saja melainkan dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku yang dilakukan secara bersama-sama. Untuk melindungi serta menyelamatkan berbagai macam kepentingan yang ada di dalam masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan demi untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan sejahtera maka diciptakanlah berbagai aturan-aturan atau norma-norma didalam kehidupan masyarakat yang diantaranya adalah norma hukum. Dalam hal ini adalah norma hukum pidana atau yang dikenal sebagai hukum pidana.

Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana menurut Moeljatno adalah :
“Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

² Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta, 2008. HLM. 1

Hukum, Subekti, melayani tujuan Negara tersebut dengan menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban” masyarakat-masyarakat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Keadilan selalu mengandung unsur “penghargaan” “penilaian” atau “pertimbangan” dan arena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu “neraca keadilan”. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa “dalam keadaan yang sama tiap orang harus menerima bagian yang sama pula”.

Sedangkan menurut Van Apeldoorn adalah: adapun hukum mempertahankan perdamaian dengan kepentingan yang bertentangan itu secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya, karena hukum hanya dapat mencapai tujuan, jika ia menuju peraturan yang adil; artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Keadilan tidak dipandang sama arti dengan persamarataan.³

Jika dilihat dari asas legalitas memang sudah memenuhi syarat, namun “Roeslan Saleh” mengatakan bahwa asas legalitas mempunyai tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi politik Hukum.

Artinya politik hukum diisyaratkan ini adalah perlindungan terhadap anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pemerintah.

³ Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka 1989. HLM 41.

2. Dimensi politik Kriminal.

Artinya bahwa suatu rumusan Undang-undang yang jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan tentang kejahatan dan pidana-pidananya akan dapat melakukan fungsi politik kriminal yang baik. Suatu penerapan yang tegas dari asas legalitas akan memungkinkan warga masyarakat “untuk menilai semua akibat merugikan yang ditimbulkan oleh dilakukannya suatu perbuatan pidana, dan ini dapat dipertimbangkannya sendiri dengan tepat”.

3. Dimensi organisasi.

Asas legalitas dikaitkan dengan peradilan pidana mengharapkan lebih banyak lagi daripada hanya akan melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah.

Justru dengan sifat umum dari Undang-undang pidana ini mengandung kemungkinan akan dijatuhkannya hukuman yang tidak adil; dengan kata lain: kemungkinan bahwa adalah seseorang yang tidak bersalah masih juga dihukum.⁴

Sering sekali kejadian yang tidak begitu bernilai tinggi namun sampek diseret kemuka pengadilan hanya untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan aturan Per-Undang-undangan meski dalam aturannya itu sangat abstrak,

Berbicara tentang keadilan jadi teringat beberapa yang tidak seimbang antara tindakan dan hukuman yang dijatuhkan pada pelaku, ataupun tuntutan jaksa pada pelaku.

Dengan demikian, maka hak atas perlindungan hukum tidak lagi bisa diterapkan karena adanya aturan yang tak sesuai dengan harapan hukum karena

⁴ E Utrecht. *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas. Bandung 1958. HLM 343.

perlindungan hukumnya tidak lagi diterapkan hanya karena sub dari pasal yang tak sesuai dengan adanya Asas proporsionalitas. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, maka terdapat konsekuensi perlindungan terhadap impelmentasi pelaksanaan hak atas perlindungan hukum tersebut secara maksimal sehingga tidak ada tindakan yang bersifat mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang.

Prinsip *insignificant* memberikan kriteria bahwa tindak pidana harus dilihat dari tingkat serius atau tidaknya dampak perbuatan yang dilakukan pelaku yaitu dampak sosial, termasuk nilai kerugiannya, meskipun telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang.⁵

Asas proporsionalitas adalah asas yang meletakkan segala kegiatan sesuai dengan konteks dan tujuan kegiatan tersebut, baik yang dilakukan oleh warga Negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi oleh etika individual, etika sosial, dan etika institusional. Artinya asas ini lebih mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara.

Selama ini khasanah keilmuan hukum serta dimensi praktiknya belum atau kurang memahami hakikat asas proporsionalitas dalam bidang hukum. Oleh karena itu asas proporsionalitas layak dikemukakan serta disandingkan disamping asas keseimbangan. Secara umum asas keseimbangan bermakna sebagai

⁵ Syamsul Fatoni. *Pembaharuan Sistem Pidanaan*. Malang. Setara Pres. 2016. hlm. 48.

keseimbangan posisi oleh para pihak (pelaku dan korban). Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidak seimbangan posisi para pihak akan menimbulkan gangguan terhadap para pihak, yang dalam beberapa kasus tertentu diperlukan intervensi otoritas tertentu.

Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian konteks penyusunan skripsi dengan judul

“PROPORSIONALITAS KETENTUAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI”

Dalam menetapkan ukuran proporsionalitas disini artinya menyeimbangkan antara perbuatan dengan sanksi yang didapat, dalam batas minimal pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang ditetapkan dalam pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah minimal 4 tahun penjara, sedangkan dalam Pasal 3 batas minimalnya adalah 1 Tahun penjara, walaupun dalam pasal 3 dicantumkannya hukuman seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun, akan tetapi kata 1 tahun tetap menjadi pedoman tidak proporsionalnya suatu aturan, jika memandang hukuman pidana seumur hidup itu memang sudah sepatutnya lebih tinggi dari orang biasa yang melakukannya.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah pengaturan ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sudah Proporsional?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Apakah pengaturan ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sudah Proporsional

1.4 Kegunaan

Kegunaan dari penelitian ini yang berjudul Apakah pengaturan ketentuan pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sudah Proporsionalitas terhadap tindak pidana korupsi semoga dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1.4.1 Kegunaan yang bersifat teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan menjadi penambahan pengetahuan dalam lingkup akademis terkait dengan Implementasi Pasal 2 dan 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap tindak pidana korupsi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur bagi perkembangan hukum khususnya menerapkan sanksi. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai penegakan hukum terkait judul yang diatas.

1.4.2 Kegunaan yang bersifat praktis

Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam perkembangan penegakan hukum, yaitu penegakan sanksi yang dapat dijadikan acuan peningkatan terhadap pelayanan hukum.

1.5 Keaslian

Untuk keaslian tentang judul skripsi ini yang sudah diangkat oleh penulis, bahwa tidak ada yang menulis skripsi dengan judul yang sama.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Teoritis (*Theoretical Research*), yaitu menganalisa suatu teori-teori dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum, sehingga dapat dijadikan referensi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian hukum normatif ini merupakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak terlaksananya asas proporsionalitas terhadap masalah yang dihadapi.⁷ Seperti isi Pasal 2 dan 3 dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 3 (tiga) jenis data yakni :

- a. Bahan Hukum Primer : Ketentuan hukum yang terdapat dalam per-Undang-undangan.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Gagasan hukum yang terdapat dalam dasar hukum, doktrin hukum, dan opini hukum.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm 34.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm 177.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan adalah secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data skunder yang digunakan.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab untuk menjelaskan ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Urutan masing-masing bab serta pokok pembahasannya sebagai berikut :

BAB I (Pendahuluan) dalam bab ini memuat uraian diantaranya : latar belakang permasalahan, rumusan maslaah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, jenis penelitian, motode pendekatan, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II (Tinjauan Pustaka) dalam bab ini memuat uraian tentang penjelasan teori-teori dan konsep-konsep yang terdiri dari tinjauan umum tindak pidana korupsi.

BAB III (Pembahasan) dalam bab ini memuat uraian tentang pembahasan pokok terkait permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV (Penutup) bab ini merupakan akhir penulisan skripsi sebagai penutup yang memuat kesimpulan serta saran yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada untuk dijadikan rujukan dari rumusan masalah di atas.